



PUTUSAN

NOMOR : 415/PDT/2020/PT. BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIEM MIN HAU, bertempat tinggal di Jalan Saca Wireja Nomor 5 RT 008 RW 004, Desa/Kelurahan Palendang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAHAT SINAGA S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "**SAHAT SINAGA & PARTNERS**", berkantor di Jalan Enggang II Nomor 116/117 Perumnas I Bekasi Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKB/SS&P/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

PT SINAR SAMUDRA SERVISINDO, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 111, Pangkalan 1b Narogong, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CARMELITA, S.H., TJHAI FUNG NJIT, S.H., FAUJI SUSANTO LUMBAN RAJA, S.H., NENCI SRI ARTI SIMORANGKIR, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum "**THE CLIENTS' LAW FIRM**", berkantor di Mediterania Palace, Ruko Tower C/OR/J, Kemayoran, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 442/TCLF/VI/B/2020 tanggal 24 Juni 2020, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juli 2020 No.415/Pen/Pdt/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bks tanggal 19 Maret 2020 No. 402/ Pdt. G/2019 /PN. Bks, dalam perkara para pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks, setelah dilakukan perbaikan gugatan oleh Kuasa Penggugat, sepanjang mengenai alamat Tergugat, pada posita gugatan angka 23 huruf b dan perubahan pada petitum gugatan angka 6 point 2, sehingga selengkapnya gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan diajukan gugatan wanprestasi ini, didasarkan pada fakta-fakta hukum :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Sinar Smudra Servisindo) terdapat hubungan ketenagakerjaan, dimana Tergugat sebagai Pengusaha dan Penggugat sebagai pekerja, bertanggung jawab juga atas pengelolaan PT. Sinar Samudra Servisindo, yang terhitung dari bulan Mei 2009 hingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 21 Nopember 2014.
2. Bahwa Penggugat sebagai pekerja mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Penggugat juga memperoleh fasilitas berupa : uang transport tiap bulan, tempat tinggal dan mobil operasional yang hingga sampai saat ini masih ada pada Penggugat, karena masalah pembagian keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo sebesar 10 % (sepuluh persen) bagi Penggugat setiap tahun yang telah disepakati diawal belum diselesaikan oleh Tergugat hingga saat ini, sebagaimana dapat dijelaskan adanya tanda terima inventaris PT. Sinar Samudra Servisindo .

Bukti P - 1

3. Bahwa sehubungan telah beroperasinya PT. Sinar Samudra Servisindo sejak bulan Mei 2009, namun untuk pembagian keuntungan yang diperoleh PT. Sinar Samudra Servisindo untuk tahun 2009 dan tahun 2010 belum dapat diberikan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa PT. Sinar Samudra Servisindo masih mengalami kerugian karena baru beroperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011, Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu 10 % (sepuluh persen) dari perkiraan keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo untuk tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bukti P - 2

5. Bahwa demikian juga, pada tanggal 18 Januari 2012, untuk keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo tahun 2012, Tergugat juga telah mentransfer kepada Penggugat uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu 10 % (sepuluh persen) dari perkiraan keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo untuk tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bukti P - 3

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2013, Tergugat telah mentransfer kepada Penggugat uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu 10 % (sepuluh persen) dari perkiraan keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo untuk tahun 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bukti P -

4

7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2014, Tergugat (PT. Sinar Samudra Servisindo) memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat, sehingga sejak tanggal pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak – haknya lagi termasuk untuk mendapatkan bagian dari keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana telah disepakati bersama.

8. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum berkirim surat somasi (teguran hukum) tertanggal 4 Januari 2017 untuk mempertanyakan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bukti P - 5

9. Bahwa atas surat teguran hukum (somasi) yang dikirimkan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat melalui suratnya pada tanggal 12 Januari

Halaman 3 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah sepakat dengan Penggugat mengenai pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang diperoleh PT. Sinar Samudra Servisindo .

Bukti P - 6

10. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, dengan Perkara No. 193/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.BDG., tertanggal 23 Januari 2018, antara Liem Min Hau (Penggugat) melawan PT. Sinar Samudra Servisindo (Tergugat) beralamat kantor di Jl. Siliwangi No. 111 Narogong, Bekasi, Prov. Jawa Barat, yang berkantor Pusat di Jl. Danau Sunter Selatan Blok O-5 No. 6, Jakarta Utara 14350, dengan dictum :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 21 Nopember 2014 adalah batal demi hukum.
4. **Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan.**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp. 328.900.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bukti P - 7

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Bandung tersebut, Tergugat tidak

Halaman 4 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum dan telah melaksanakan isi putusan (membayar uang pesangon), namun untuk pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana telah disepakati bersama, sejak terakhir kali pada tanggal 30 Januari 2013 hingga sampai saat ini tidak pernah menerima lagi.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dengan Perkara No. 193/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.BDG., pada tanggal 23 Januari 2018, bahwa Penggugat telah berkerja pada PT. Sinar Samudra Servisindo selama 9 (sembilan) tahun , yang terhitung sejak bulan Mei 2009 hingga tanggal 23 Januari 2018.

13. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mendapat Surat dari Tergugat dengan Surat Nomor : 001/111/2019, perihal pengembalian barang inventaris milik PT. Sinar Samudra Servisindo.

Bukti P - 8

14. Bahwa untuk menjawab surat Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pada tanggal 1 April 2019 mengirim surat balasan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 001/004/2019 , yang menjelaskan Penggugat akan mengembalikan barang inventaris milik PT. Sinar Samudra Servisindo, bilamana Penggugat telah mendapatkan hak atas pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang belum dibagi oleh Tergugat.

Bukti P - 9

15. Bahwa pembagian keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo yang telah diterima Penggugat, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 25 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2012 dan pada tanggal 30 Januari 2013 dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah didasari adanya Perikatan (verbitenis) yaitu adanya suatu hubungan hukum yaitu suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, masing-masing terikat pada hak dan kewajiban, serta adanya perjanjian /persetujuan (overeenkomst) yaitu adanya kata sepakat dan kata sepakat terjadi disebabkan adanya persesuaian kehendak para pihak.

Halaman 5 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



16. Bahwa pada Pasal 1233 KUHPerdara menegaskan perikatan berdasarkan sumbernya dibagi dua yaitu lahir karena perjanjian dan undang-undang. Selanjutnya perikatan lahir karena undang-undang dibagi dua pula yaitu perikatan yang timbul karena undang - undang saja dan dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia.
17. Bahwa PERKARA A QUO, perikatan lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 1354 KUH Perdata dan 1359 KUH Perdata. Bahwa Pasal 1354 KUH Perdata berbunyi : jika seorang dengan sukarela , dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya itu. Selanjutnya pada Ayat (2) berbunyi : bahwa ia mewakili segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan sesuatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Dan demikian Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara berbunyi : tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang , apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan , dapat dituntut kembali, dan selanjutnya pada ayat (2) berbunyi : terhadap perikatan-perikatan bebas , yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.
18. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, atas dasar adanya kesepakatan terhadap pembagian keuntungan sehingga Penggugat telah menerima uang dengan cara transfer dari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 25 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2013 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), **adalah membuktikan : “ telah ada kesepakatan bersama antara hak-hak dan kewajiban antara Para pihak walaupun kesepakatan tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis “, dengan demikian para pihak telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan objek pembagian hasil keuntungan, dan dengan demikian bagi mereka**



telah membuat suatu kesepakatan melalui perjanjian secara tidak tertulis sesuai azas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta), maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai azas Pacta Sunt Servanda sebagaimana dimaksud Pasal 1338 (1) KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 22 April 2019 dengan Perkara No. 429 / Pdt. G/2018/PN. Tng.

19. Bahwa selanjutnya sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim pada perkara a quo, dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan kuat bahwa benar ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas pembagian keuntungan. Bahwa sejak Penggugat di putus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2014, telah terjadi jawab menjawab melalui email antara Penggugat dan Tergugat artinya Tergugat mengakui (terlepas dari perbedaan jumlah) adanya kesepakatan sebesar 10 % (sepuluh persen) atas keuntungan yang belum dibagi yang merupakan hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sebagaimana dapat dibuktikan adanya email dari Tergugat kepada Penggugat .

Bukti P - 8

20. Bahwa email berisi pembagian keuntungan yang belum dibagi, yang dikirim Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 174 HIR yang berbunyi : “ Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu ”.
21. Bahwa berdasarkan posisi keuangan PT. Sinar Samudra Servisindo untuk keuntungan tahun 2014 yang belum dibagi kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 380.335.446,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan tahun 2014 sebesar Rp. 3.803.354.464,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana Posisi Keuangan Per - 30 Nopember 2014.

Bukti P - 9

22. Bahwa selanjutnya untuk dasar perhitungan normal atas keuntungan yang diperoleh PT. Sinar Samudra Servisindo, sebelum dilakukan audit oleh akuntan publik independen, maka untuk keuntungan tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dapat dijadikan acuan atas keuntungan yang diperoleh pada tahun 2014, dengan asumsi bahwa keuntungan sebesar Rp. 3.803.354.464,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) akan ditambahkan setiap tahun sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga besarnya keuntungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perkiraan Keuntungan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.803.354.464,- (+) Rp. 500.000.000,- = Rp. 4.303.354.464,- maka bagian Penggugat adalah 10 % (sepuluh persen) sama dengan sebesar Rp. 430.335.446,- (empat ratus tigah puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- b. Perkiraan Keuntungan tahun 2016 sebesar Rp. 3.803.354.464,- (+) Rp. 500.000.000,- = Rp. 4.303.354.464,- maka bagian Penggugat adalah 10 % (sepuluh persen) sama dengan sebesar Rp. 430.335.446,- (empat ratus tigah puluh juta tiga ratus tigah puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- c. Perkiraan Keuntungan tahun 2017 sebesar Rp. 3.803.354.464,- (+) Rp. 500.000.000,- Rp. 4.303.354.464,- maka bagian Penggugat adalah 10 % (sepuluh persen) sama dengan sebesar Rp. 430.335.446,- (empat ratus tigah puluh juta tiga ratus tigah puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- d. Perkiraan Keuntungan tahun 2018 sebesar Rp. 3.803.354.464,- (+) Rp. 500.000.000,- = Rp. 4.303.354.464,- maka bagian Penggugat adalah 10 % (sepuluh persen) sama dengan sebesar Rp.

Halaman 8 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430.335.446,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

23. Bahwa gugatan Penggugat adalah didukung oleh alat bukti-bukti yang sah dan otentik, sehingga guna menghindari supaya gugatan Penggugat tidak illusionir (sia-sia), maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat berupa :

- a. Tanah dan berikut Bangunan yang dikenal dengan Kantor Cabang PT. Sinar Samudra Servisindo beralamat kantor di Jl. Siliwangi No. 111, Pangkalan 1 b Narogong, Bekasi, Prov. Jawa Barat.

24. Bahwa untuk antisipasi agar Tergugat tidak mengabaikan putusan pengadilan ini, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini.

25. Bahwa gugatan a quo timbul akibat perbuatan Tergugat, yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*niet redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, DEMI TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Tergugat (PT. Sinar Samudra Servisindo) telah wanprestasi (ingkar janji) atas pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk : tahun 2014, tahun 2015,

Halaman 9 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 yang belum dibagi kepada Penggugat.

3. Menyatakan Penggugat berhak memperoleh bagian sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari keuntungan Tergugat (PT. Sinar Samudra Servisindo) yang belum dibagi untuk tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika atas keuntungan tahun 2014 yang belum dibagi kepada Penggugat sebesar Rp. 380.335.446,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) .
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kepada Penggugat atas keuntungan untuk : tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.721.341.784,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) .
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), atas harta milik Tergugat (PT. Sinar Samudra Servisindo) berupa :
 - Tanah dan berikut Bangunan di atasnya yang dikenal dengan Kantor Cabang PT. Sinar Samudra Servisindo beralamat kantor di Jl. Siliwangi No. 111, Pangkalan 1 b Narogong, Bekasi, Prov. Jawa Barat.
7. Memerintahkan kepada Tergugat supaya diaudit oleh akuntan publik untuk mengetahui jumlah yang pasti atas keuntungan : tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari setiap kelalaian melaksanakan putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat .

Halaman 10 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Sahat Sinaga, SH.MH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Sahat Sinaga & Partners berkantor di jalan Enggang II No.116/117, Perumnas I Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.64/SKGW/SS&P/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 , sedangkan untuk pihak Tergugat hadir Kuasanya Carmelita, SH. Dkk, Advokat & Konsultan Hakum pada Kantor Hukum “ The Clients’ Law Firm “ beralamat di Mediterania Palace, Ruko Tower C/OR/J, Kemayoran , Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 315/TCLF/S.K/Pdt/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eli Suprpto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan alasan-alasannya sebagai berikut tanpa terkecuali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidak membayar dengan itikad tidak baik.
2. Bahwa gugatan telah keliru diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi Jl. Pramuka No. 81 Kota Bekasi. Yang seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial, karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Sebagai Pengusaha dan Pekerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT sudah salah menerapkan terkait kewenangan absolut dalam mendaftarkan perkara ini, yang seharusnya seperti yang telah diuraikan diatas (Point 2) bahwa seharusnya perkara ini merupakan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk itu kepada Majelis yang Mulia yang memeriksa Perkara ini agar gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk di tolak atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
4. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai Pengusaha dan Pekerja sudah berakhir sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang beralamat di Jalan Surapati No. 47 Kota Bandung.
Dengan Nomor Putusan : 193/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.BDG pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang isi putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 21 November 2014 adalah batal demi hukum.
- d. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir sejak putusan ini diucapkan.

Halaman 12 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp. 328.900.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 - g. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Point 16 halaman 6 sangat keliru dalam menafsirkan Pasal 1233 KUHPerdara yang menegaskan perikatan berdasarkan sumbernya dibagi dua yaitu lahir karena perjanjian dan karena undang-undang. Selanjutnya perikatan lahir karena undang-undang dibagi dua yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Namun tidak di jelaskan secara terperinci. Sementara sudah sangat jelas bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat lahir karena undang-undang yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
6. Bahwa TERGUGAT telah melakukan kewajibanya kepada PENGGUGAT sesuai
Putusan diatas.

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terdapat hubungan ketenagakerjaan, dimana TERGUGAT sebagai Pengusaha dan PENGGUGAT sebagai Pekerja dan bertanggung jawab juga atas pengelolaan PT. Sinar Samudra Servisindo,

Halaman 13 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihitung dari bulan Mei 2009 hingga terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 21 November 2014 dan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT melanggar indisipliner atau peraturan yang berlaku di perusahaan seperti masuk kerja tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah di tentukan.

3. Bahwa benar PENGGUGAT sebagai pekerja mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan PENGGUGAT juga memperoleh fasilitas berupa: uang, transpot tiap bulan, tempat tinggal dan mobil oprasional yang hingga saat ini masih ada pada PENGGUGAT.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 4 halaman 3 sampai dengan point 7 dalam gugatan terkait Perjanjian secara lisan mengenai pembagian keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo PENGGUGAT dapat 10 % tetapi pada faktanya PT. Sinar Samudra Servisindo tidak mendapatkan keuntungan.
5. Bahwa PT. Sinar Samudra Servisindo (TERGUGAT) tidak pernah mencatat pembayaran tersebut.
6. Bahwa uang yang diterima PENGGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali transfer yakni pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah); pada tanggal 18 Januari 2012 sebesar **Rp. 50.000.000** (lima puluh juta rupiah); dan pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar **Rp. 75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) bukan merupakan keuntungan perusahaan melainkan pinjaman pribadi PENGGUGAT dari bapak OEY KOK HWANG selaku pemilik perusahaan.
7. Bahwa di dalam perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat, untuk membuktikan status hubungan keperdataan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

DALAM REKONPENS

Halaman 14 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi, di atas maka secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa kedudukan semula LIEM MIN HAU (PENGGUGAT) Konpensi dan untuk selanjutnya dalam Rekonpensi di sebut sebagai TERGUGAT dan kedudukan semula PT. Sinar Samudra Servisindo (TERGUGAT) selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT dalam Rekonpensi.
3. Bahwa oleh karena gugatan TERGUGAT dalam Rekonpensi tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang cukup, maka sudah selayaknya PENGGUGAT Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensinya.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Rekonpensi menggugat TERGUGAT dalam Rekonpensi.
5. Bahwa apa yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT dalam Rekonpensi tersebut kepada PENGGUGAT dalam Rekonpensi justru tidaklah beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian inventaris yang diberikan perusahaan sejak tahun 2009; adapun inventaris perusahaan yang masih dalam penguasaan TERGUGAT Rekonpensi sampai saat ini adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Mobil kijang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - b. 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - c. 1 (satu) buah lemari baju seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. 1 (satu) buah Springbad seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)
 - e. 1 (satu) unit Kulkas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - f. 1 (satu) unit Komputer seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Total kerugian materil yang di alami TERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi sebesar Rp.

Halaman 15 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa PENGGUGAT dalam Rekopensi telah mengingatkan/mensomasi dua kali kepada TERGUGAT dalam Rekopensi perihal pengembalian inventaris Perusahaan PENGGUGAT dalam Rekopensi. Somasi I sudah dilayangkan pada tanggal 11 Maret 2019 dan Somasi II pada 11 November 2019; namun sampai dengan somasi kedua diajukan tidak ada tanggapan/balasan dari TERGUGAT dalam Rekopensi kepada PENGGUGAT dalam Rekopensi.
7. Bahwa wanprestasi TERGUGAT dalam Rekopensi tersebut kepada PENGGUGAT Rekopensi sudah sewajarnya mengajukan Gugatan karena TERGUGAT Rekopensi telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT Rekopensi dalam hal tidak mengembalikan barang inventaris serta pinjaman pribadi yang di terima TERGUGAT Rekopensi kepada Bapak OEY KOK HWANG selaku pemilik perusahaan dan bukan atas nama PT. Sinar Samudra Servisindo (TERGUGAT) serta tidak ada tercatat dalam pembukuan laporan keuangan.

Demikian Jawaban Penggugat Rekopensi ini disampaikan, besar harapan Penggugat dalam Rekopensi agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya mengabulkan dali-dalill dalam Rekopensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT Rekopensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian kerja secara lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT batal demi Hukum.

Halaman 16 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Bahwa gugatan PENGGUGAT sudah salah menerapkan terkait kewenangan absolut.
5. Menyatakan putusan atas perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum pembatalan, Banding, Verzet, Kasasi atau upaya hukum lain dari Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi PENGGUGAT dalam Rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi untuk membayarkan kerugian materil yang diterima TERGUGAT dalam Rekonsensi dari PENGGUGAT Rekonsensi sejak Mei 2009 sampai dengan sekarang, berupa fasilitas operasional yang di konversi dengan nilai sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Mobil kijang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - c. 1 (satu) buah lemari baju seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. 1 (satu) buah Springbad seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
 - e. 1 (satu) unit Kulkas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - f. 1 (satu) unit Komputer seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Total kerugian materil yang di alami TERGUGAT Kompensi/PENGGUGAT Rekonsensi sebesar Rp. 312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam Rekonsensi/PENGGUGAT Kompensi yang menggugat PENGGUGAT dalam Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi mengalami kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi dan jika kerugian itu dinilai

Halaman 17 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

4. Menyatakan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas kekayaan yang dimiliki TERGUGAT dalam Rekonpensi, satu unit rumah yang beralamat di **Jl. Saca Wireja No. 05, Rt.008, Rw.004, Desa/Kel. Palendang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan Luas Tanah dan bangunan sekitar 100 M.**
5. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau upaya Hukum lain dari penggugat (Uitvoerbaar bij voorraad).

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi/ PENGGUGAT Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat akan ditanggapi Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak

Halaman 18 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Tergugat tidak membayar dengan etikat baik, akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan dirintis sejak pada bulan Mei 2009 hingga saat ini eksis beroperasi oleh Penggugat dan **Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo.**
- Bahwa **Oey Kok Hwang dikenal Penggugat sebagai Pemilik yang mengendalikan PT. Sinar Samudra Servisindo setiap saat.**
- Bahwa awal beroperasinya perusahaan telah disepakati oleh Penggugat dengan Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo, yang mana Penggugat sebagai karyawan sekaligus menjadi pengelola, akan mendapat gaji sebesar Rp. 13.000.000,- per-bulan, fasilitas mobil, rumah dan pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun.
- Bahwa setelah perusahaan eksis beroperasi dan menghasilkan keuntungan, atas dasar adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Oey Kok Kwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo, sehingga terjadi pembagian keuntungan perusahaan dengan bukti adanya transfer uang melalui rekening Oey Kok Hwang kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk keuntungan tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- .
- Bahwa setelah Penggugat di PHK oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2014, Penggugat **“tidak mendapatkan hak”** berupa pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen), untuk tahun 2014, tahun 2015. Tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa atas latar belakang tersebutlah menjadi dasar gugatan a quo.

Halaman 19 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



2. Bahwa mengenai Kompetensi absolut atas eksepsi/keberatan Tergugat, akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada poin 2 dan 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat yang seharusnya gugatan a quo diajukan ke Peradilan Hubungan industrial (PHI) adalah eksepsi keliru .
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004, ditegaskan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi keputusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
- Bahwa batasan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU. No. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- Bahwa pada Pasal 56 UU No. 2 tahun 2004, dipertegas lagi bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.
- Bahwa gugatan a quo merupakan pemenuhan prestasi atas pembagian keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo yang

Halaman 20 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



dijanjiikan oleh Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo sebesar 10 % (sepuluh persen) merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ,

- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 4 halaman 2, akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir semenjak diputusnya hubungan kerja (PHK) oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 23 Januari 2019, dan Penggugat telah mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja berdasarkan putusan tersebut.
- Bahwa gugatan a quo timbul, dilatarbelakangi atas PEMBAGIAN KEUNTUNGAN sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang merupakan bagian Penggugat berdasarkan kesepakatan antara Oey Kok Hwang selaku Pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo dengan Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini “ **belum dibayar** “ untuk pembagian keuntungan tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, sebagaimana sebelumnya Penggugat telah menerima melalui transfer dari Oey Kok Hwang selaku Pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo untuk keuntungan tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- .

4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 5 halaman 3 akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penegakan dan bukan pengulangan perlu disampaikan oleh Penggugat :

- Bahwa atas pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang telah ditransfer oleh Oey Kok Hwang selaku Pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- , tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- adalah didasari adanya Perikatan (verbitenis) yaitu adanya suatu hubungan hukum yaitu suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, masing-masing terikat pada hak dan kewajiban, serta adanya perjanjian /persetujuan (overeenkomst) yaitu adanya kata sepakat dan kata sepakat terjadi disebabkan adanya persesuaian kehendak para pihak.
- Bahwa Penggugat dengan Oey Kok Hwang selaku Pemilik PT, Sinar Samudra Servisindo telah membuat suatu kesepakatan secara lisan/tidak tertulis, artinya telah sepakat para pihak sesuai azas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata).
- Bahwa **“kesepakatan”** antara Penggugat dengan Oey Kok Hwang selaku Pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya , sesuai azas Pacta Sunt Servanda sebagaimana dimaksud Pasal 1338 (1) KUH Perdata.
- Bahwa Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya.
- Bahwa perkara a quo, perikatan lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yaitu kesepakatan secara tidak tertulis sebagaimana disebutkan pada Pasal 1354 KUH Perdata dan 1359 KUH Perdata.

Halaman 22 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 1354 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : jika seorang dengan sukarela , dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya itu. Selanjutnya pada Ayat (2) berbunyi : bahwa ia mewakili segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan sesuatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.
 - Selanjutnya pada Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata berbunyi : tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang , apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan , dapat dituntut kembali, dan selanjutnya pada ayat (2) berbunyi : terhadap perikatan-perikatan bebas , yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.
 - Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dengan adanya “ kesepakatan bersama “ antara Penggugat dengan Oey Kok hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo walaupun kesepakatan tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis “, namun dengan demikian para pihak telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan objek pembagian hasil keuntungan.
5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 6 halaman 4 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung adalah benar, namun ada hak Penggugat atas pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang belum dibagi kepada Penggugat untuk keuntungan tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 23 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Tergugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa segala hal yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatan dan Replik, eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara.
3. **Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 halaman 4 adalah tidak benar.**

Bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Sinar Samudra Servisindo) adalah 9 tahun (sembilan tahun) terhitung sejak bulan Mei 2009 hingga tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dalam Perkara No. 193/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.BDG., tertanggal 23 Januari 2018.

4. **Bahwa atas dalil jawaban Tergugat pada poin 3 halaman 4 akan ditanggapi oleh Penggugat :**

Bahwa benar pengusaan Penggugat atas inventaris perusahaan berupa mobil hingga sampai saat ini, disebabkan karena Tergugat belum menyelesaikan hak Penggugat berupa pembagian atas keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, untuk keuntungan tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

5. **Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 4 di halaman 4 yang menyatakan : pada faktanya Tergugat tidak ada keuntungan akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :**

- Bahwa dari dalil Tergugat yang menyatakan tidak ada keuntungan perusahaan, secara tidak langsung mengakui adanya hak Penggugat atas pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun.

Halaman 24 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugatlah yang mengelola sejak berdirinya PT. Sinar Samudra Servisindo pada bulan Mei 2009 hingga Penggugat di putus hubungan kerja (PHK) tertanggal 21 November 2014, artinya Penggugat mengetahui dengan benar kondisi keuangan PT. Sinar Samudra Servisindo setiap tahun.
- Bahwa selama Penggugat mengelola PT, Sinar Samudra Servisindo telah mendapat keuntungan setiap tahun.
- Bahwa fakta hukum tidak terbantahkan kebenarannya, yang mana Penggugat pernah mendapat pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang telah ditransfer oleh Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- ,pada tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- .
- Bahwa setelah Penggugat diputus hubungan kerja (PHK) tertanggal 21 November 2014 oleh PT. Sinar Samudra Servisindo, telah terjadi komunikasi melalui email antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perbedaan jumlah keuntungan yang belum dibagi kepada Penggugat yaitu atas keuntungan tahun 2014, artinya email tersebut menunjukkan ada pengakuan dari Tergugat mengenai kesepakatan pembagian keuntungan , hanya saja ada perbedaan jumlah keuntungan . (Vide Bukti P – 9).
- Bahwa adanya komunikasi melalui email antara Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan ketika mediasi di Disnaker Kota Bekasi tidak pernah terungkap dimana perusahaan mengalami kerugian.
- Bahwa karena terjadi perbedaan jumlah keuntungan persi Tergugat prinsipal dengan Penggugat selaku pengelola yang langsung mengurus dan mengetahui kondisi keuangan PT. Sinar Samudra Servisindo sebelum di PHK, oleh karenanya dalam petitum dimohonkan melalui Majelis pemeriksa perkara a

Halaman 25 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo agar diperintahkan kepada Tergugat untuk dilakukan “ legal audit “ untuk mengetahui rugi-laba atas keuangan Perusahaan.

6. Bahwa atas dalil Tergugat pada poin 5 di halaman 4, yang menyatakan : Tergugat tidak pernah mencatat pembayaran tersebut, akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum yang terbantahkan kebenarannya, atas dasar adanya kesepakatan diawal dirintisnya perusahaan oleh Penggugat dengan Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo, sehingga telah terjadi pembagian keuntungan dengan bukti adanya transfer uang dari rekening Oey Kok Hwang kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk keuntungan tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- .
- Bahwa logikanya, tidak mungkin tanpa alasan Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo telah “ mentransfer uang “ kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp. 150.000.000,-, namun faktanya didasarkan adanya kesepakatan atas pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Penggugat untuk tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013.
- Bahwa walaupun tidak dicatat, namun adanya komunikasi melalui email antara Penggugat dengan Tergugat atas perbedaan jumlah keuntungan yang belum dibagi sebesar Rp. 489.000.000,- {(empat ratus delapan puluh juta rupiah)(Vide Bukti P – 9) } merupakan pengakuan adanya pembagian keuntungan antara Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 174 HIR yang berbunyi : “ Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik



pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.

7. Bahwa atas dalil jawaban Tergugat pada poin 6 halaman 4 yang menyatakan uang ditransfer pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- ,pada tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- adalah pinjaman pribadi merupakan DALIL TIDAK BENAR , BOHONG dan FITNAH :

- Bahwa Penggugat tidak pernah berhutang pribadi kepada Oey Kok Hwang.
- Bahwa jika sandainya Penggugat benar mempunyai hutang pribadi kepada Oey Kok Hwang, jangankan untuk ditagih, sekalipun somasi/teguran hukum pun, tidak pernah didapatkan Penggugat... !!!.
- Bahwa uang yang ditransfer dari rekening Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut adalah merupakan pembagian sebesar 10 % (sepuluh persen) atas keuntungan PT. Sinar Samudra Servisindo untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 .
- Bahwa karena menurut Tergugat uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo kepada Penggugat merupakan hutang pribadi dan bukan pembagian keuntungan perusahaan adalah fitnah.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat akan melakukan upaya hukum berupa membuat laporan Polisi atas dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP berbunyi :
“... barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang

Halaman 27 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun atas kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun“.

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 7 di halaman 5 akan ditanggapi oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa untuk menunjukkan “adanya hubungan hukum keperdataan” antara para pihak tidak hanya digantungkan pada bukti tertulis saja.
- Bahwa sekalipun hubungan keperdataan dibuat tidak tertulis, namun hubungan keperdataan tersebut tetap mengikat sejauh para pihak tidak mengingkari artinya walaupun dibuat dihadapan pihak berkepeten, jika dari awal salah satu pihak sudah berniat tidak baik untuk melaksanakannya, maka hubungan keperdataan tersebut tetap tidak mempunyai arti apa-apa .
- Bahwa jika mengacu pada alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR dengan urutannya yang terdiri dari :
 - Bukti Tulisan ;
 - Bukti dengan Saksi ;
 - Persangkaan;
 - Pengakuan , dan ;
 - Sumpah .
- Bahwa pada perkara a quo, bukti tertulis yang menjelaskan adanya hubungan keperdataan mengenai kesepakatan pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada, akan tetapi bukan berarti dengan tidak adanya bukti otentik hubungan keperdataan menjadi penyebab perkara a quo tidak dapat diajukan gugatan, mengingat masih adanya bukti-bukti



lain sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR .

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala yang tersebut/termuat dalam konpensi secara proporsional mutatis mutandis dengan ini dinyatakan termuat/tersebut dalam Rekonpensi.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi pada poin 2 adalah benar.
3. **Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada poin 3 dan 4 dihalaman 5 akan ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut :**
 - Bahwa pembagian keuntungan yang telah ditransfer dari rekening oleh Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,-, tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- adalah didasari adanya Perikatan (verbitenis) yaitu adanya suatu hubungan hukum yaitu suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, masing-masing terikat pada hak dan kewajiban, serta adanya perjanjian /persetujuan (overeenkomst) yaitu adanya kata sepakat dan kata sepakat terjadi disebabkan adanya persesuaian kehendak para pihak.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan demikian telah membuat suatu kesepakatan melalui perjanjian secara tidak tertulis, artinya sepakat para pihak sesuai azas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata).
 - Bahwa kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

Halaman 29 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



melalui perjanjian secara tertulis berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai azas Pacta Sunt Servanda sebagaimana dimaksud Pasal 1338 (1) KUH Perdata.

- Bahwa Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya.
- Bahwa perkara a quo, perikatan lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yaitu kesepakatan secara tidak tertulis sebagaimana disebutkan pada Pasal 1354 KUH Perdata dan 1359 KUH Perdata.
- Bahwa Pasal 1354 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : jika seorang dengan sukarela , dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya itu. Selanjutnya pada Ayat (2) berbunyi : bahwa ia mewakili segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan sesuatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.
- Selanjutnya pada Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata berbunyi : tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang , apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan , dapat dituntut kembali, dan selanjutnya pada ayat (2) berbunyi : terhadap perikatan-perikatan bebas , yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, haruslah ditolak dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang menyatakan dalil gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.



4. Bahwa atas dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada poin 5 di halaman 5 akan ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut :

Bahwa benar inventaris perusahaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, hingga sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi .

Bahwa Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat telah sepakat , yang mana inventaris milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi “ akan dikembalikan “ kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi setelah permasalahan mengenai hak atas pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi . (Vide bukti P – 1).

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada poin 6 di halaman 6 akan ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah menjawab atas somasi yang disampaikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sebagaimana surat balasan pada tanggal 1 April 2019 dengan Surat Nomor : 001/004/2019 , yang pada intinya menjelaskan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan mengembalikan barang inventaris milik PT. Sinar Samudra Servisindo, bilamana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mendapatkan haknya atas pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang belum dibagi untuk keuntungan tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 , dan tahun 2018 (Vide Bukti P – 9).

6. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi Penggugat/Tergugat Konpensi pada poin 7 di halaman 6 , akan ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah keliru jika Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah wanprestasi karena tidak mengembalikan inventaris perusahaan.
- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, akan mengembalikan inventaris perusahaan bilamana telah mendapatkan hak-hak berupa pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 yang belum dibagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Vide Bukti P – 1).
- Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi belum mengembalikan pinjaman pribadi kepada Oey Kok Hwang selaku pemilik PT. Sinar Samudra Servisindo adalah FITNAH, BOHONG dan PENGALIHAN FAKTA.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi “ **Tidak pernah mempunyai hutang Pribadi** “ kepada Oey Kok Hwang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa total “ **uang sebesar Rp. 150.000.000,- yang ditransfer oleh Oey Kok Hwang sebagai pemilik perusahaan PT. Sinar Samudra Servisindo** “ kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai 3 (tiga) kali adalah merupakan “ **pembagian keuntungan perusahaan** “ dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mendapat bagian sebesar 10 % (sepuluh persen) yaitu : pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (Vide Bukti P – 2), pada tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (Bukti P – 3) dan pada tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Vide Bukti P – 4) .

Halaman 32 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



7. Bahwa petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada poin 2 di halaman 7, tidak berdasar dan beralasan, bahwa inventaris perusahaan akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi setelah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mendapat haknya berupa pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) yang belum dibagi.
8. Bahwa petitum poin 3 di halaman 7 haruslah ditolak, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak merinci dengan jelas kerugian yang diderita hanya berdasarkan asumsi, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya memberi kaidah hukum bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak apat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna, Jo. Yurisprudensi MA RI No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tidak diuraikan kerugian materil, hanya berdasarkan asumsi harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada poin 4 halaman 7 haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.
10. Bahwa petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi pada poin 5 dan 6 halaman 8 haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum.

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memutuskan dengan dictum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 33 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi .

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan alasan-alasannya sebagai berikut tanpa terkecuali:

1. Bahwa atas tanggapan eksepsi pada point 1 (halaman 1-3) dan point 3 (halaman 4-5) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat **pada intinya sama mengenai “tidak mendapatkan hak”** berupa pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018; maka TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat merupakan pekerja atau karyawan TERGUGAT (PT. Sinar Samudra Servisindo) sejak Mei 2009 sampai dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 21 Nopember 2014.
 - b. Bahwa dalil Penggugat dalam point 1 bagian 5 (halaman 2) dan point 3 bagian 2 (halaman 4) menjelaskan dan menegaskan terkait Penggugat **“tidak mendapatkan hak” berupa pembagian**

Halaman 34 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



keuntungan perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

c. Bahwa terkait **tidak mendapatkan hak** berupa pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak tahun 2014-2018; berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan hak antara Karyawan/Pekerja dengan Perusahaan.

d. Bahwa Perselisihan Hak yang dimaksud pada point diatas berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial berbunyi sebagai berikut :

*“Perselisihan hak adalah perselisihan yang **timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.**”*

e. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas **PT. SINAR SAMUDRA SERVISINDO** Nomor 50 tertanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan kedudukan **Oey Kok Hwang** sebagai Pemegang Saham.

f. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 98 yang berbunyi “ Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”** sedangkan kedudukan bapak **Oey Kok Hwang** sebagai pemegang saham bukan direktur tidak dapat mewakili perusahaan dalam melakukan operasional **PT. SINAR SAMUDRA SERVISINDO** yang berhubungan dengan Pekerja/karyawan.

g. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 98 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial; **mengenai Perselisihan Hak** tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus adalah **Pengadilan Hubungan Industrial**, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima - Niet Ontvankelijki Verklaard (N.O) .



2. Bahwa atas tanggapan eksepsi pada point 2 (halaman 3-4) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat **pada intinya mengenai "kompetensi absolut"**; maka TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada point 2 bagian 4 (halaman 3-4), Penggugat juga telah menguraikan terkait tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus :
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
 - b. Bahwa pada point 2 bagian 5 (halaman 4) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat; terkait pemenuhan prestasi atas pembagian keuntungan antara Perusahaan dengan Karyawan/Pekerja. Dan jika ada perselisihan hak; maka berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus adalah **Pengadilan Hubungan Industrial**.
 - c. Bahwa TERGUGAT memperjelas dan mengulangi kembali seperti yang disampaikan pada point 1 dalam Duplik; berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial; **mengenai Perselisihan Hak** tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus adalah **Pengadilan Hubungan Industrial**.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima - Niet Ontvankelijki Verklaard (N.O) .
3. Bahwa atas tanggapan eksepsi pada point 4 (halaman 5-7) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat **pada intinya mengenai**

Halaman 36 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Kesepakatan tidak tertulis; maka TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa pada Bab Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang pembuktian pada umumnya; Pada Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUHPerdata yang berbunyi :

Pasal 1865 KUHPerdata :

“ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Pasal 1866 KUHPerdata :

“alat – alat bukti terdiri atas :

- 1. Bukti Tulisan*
- 2. Bukti dengan Saksi-saksi*
- 3. Persangkaan-persangkaan*
- 4. Pengakuan*
- 5. Sumpah”*

b. Bahwa pada Bab Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang pembuktian dengan tulisan; Pada Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi :

“pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”

c. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka jika adanya kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan Penggugat harus bisa membuktikan adanya fakta peristiwa tersebut atau ada alat bukti yang telah diuraikan pada Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 163 HIR.

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan alasan-alasannya sebagai berikut tanpa terkecuali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas tanggapan Point 4 (halaman 8) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat; maka TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa melalui point 4 pada Replik yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa benar sampai saat ini inventaris perusahaan masih dalam penguasaan Penggugat.

Namun sangat disayangkan, Penggugat sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian inventaris perusahaan (TERGUGAT) senilai Rp.312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah adanya Putusan Perkara Nomor 193/Pdt.Susu.PHI/2018/PN.BDG tertanggal 30 Januari 2019.

Bahkan, malah timbulnya adanya Gugatan Wanprestasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN.Bks terkait tidak adanya hak dari pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tahun 2014-2018.

2. Bahwa atas tanggapan Point 8 (halaman 12) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat; maka pada intinya TERGUGAT menanggapi sama dengan point 3 pada Eksepsi dalam Duplik TERGUGAT.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi, di atas maka secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa atas tanggapan point 3 (halaman 13-15) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat; maka TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembagian keuntungan 10 % (sepuluh persen) yang disampaikan kepada Penggugat pada tahun 2011-2013 tidak melalui Nomor Rekening TERGUGAT (PT. Sinar Samudra Servisindo). Dan tidak tercatatkan dalam pembukuan TERGUGAT.
3. Bahwa atas tanggapan point 4 (halaman 15); point 6 (halaman 16-17); point 7 (halaman 17) dalam Replik yang telah diajukan oleh Penggugat; maka TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Halaman 38 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah mengakui dan menyatakan bahwa benar sampai saat ini inventaris perusahaan (TERGUGAT) masih dalam penguasaan Penggugat.
- b. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Karyawan/Pekerja dengan TERGUGAT selaku Perusahaan; maka TERGUGAT memberikan inventaris kepada Penggugat untuk menunjang kinerja Penggugat selama bekerja pada TERGUGAT.
- c. Namun setelah adanya Putusan Perkara Nomor 193/Pdt.Susu.PHI/2018/PN.BDG tertanggal 30 Januari 2019; hubungan Penggugat dengan TERGUGAT telah selesai; dan TERGUGAT dengan beritikad baik telah melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan pembayaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pengugat.
- d. Dengan demikian, sehubungan dengan telah selesainya hubungan hukum antara TERGUGAT dengan Penggugat; maka seharusnya Penggugat berkewajiban mengembalikan inventaris TERGUGAT; tanpa adanya pembayaran pembagian keuntungan 10 % (sepuluh persen).

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian kerja secara lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT batal demi Hukum.
4. Menyatakan Bahwa gugatan PENGGUGAT sudah salah menerapkan terkait kewenangan absolut.
5. Menyatakan putusan atas perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum pembatalan, Banding, Verzet, Kasasi atau upaya hukum lain dari Penggugat.

Halaman 39 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT dalam Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayarkan kerugian materil yang diterima TERGUGAT dalam Rekonpensi dari PENGGUGAT Rekonpensi sejak Mei 2009 sampai dengan sekarang, berupa fasilitas operasional yang di konversi dengan nilai sebagai berikut :
 - g. 1 (satu) unit Mobil kijang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - h. 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - i. 1 (satu) buah lemari baju seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - j. 1 (satu) buah Springbad seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
 - k. 1 (satu) unit Kulkas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - l. 1 (satu) unit Komputer seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Total kerugian materil yang di alami TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Rekonpensi sebesar Rp. 312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam Rekonpensi/PENGGUGAT Rekonpensi yang menggugat PENGGUGAT dalam Rekonpensi/TERGUGAT Rekonpensi mengalami kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Rekonpensi dan jika kerugian itu dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Menyatakan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas kekayaan yang dimiliki TERGUGAT dalam Rekonpensi, satu unit rumah yang beralamat di **Jl. Saca Wireja No. 05, Rt.008, Rw.004, Desa/Kel. Palendang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan Luas Tanah dan bangunan sekitar 100 M.**
5. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan ini;



6. Menyatakan putusan atas perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau upaya Hukum lain dari penggugat (Uitvoerbaar bij voorraad).

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi/ PENGGUGAT Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi kewenangan Absolut dari Kuasa Tergugat, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi kewenangan Absolut dari Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara perdata No.402/Pdt.G/2019/PN.BKS.
3. Memerintahkan kepada Kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara perdata a quo dengan acara pembuktian ;
4. Menanggihkan biaya perkara dan akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan - keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Maret 2020 No. 402/ Pdt. G/ 2019 / PN. Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat ;

II. DALAM REKONVENSI.

Halaman 41 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



- Menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Maret 2020 , permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat melauai pada tanggal 17 Juni 2020, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melauai kuasa hukumnya untuk kepentingan pemeriksaan dalam Tingkat Banding pada tanggal 6 Mei 2020 telah mengirimkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melauai kuasa hukumnya untuk kepentingan pemeriksaan dalam Tingkat Banding pada tanggal 29 Juni 2020, telah mengirimkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat 2 Juli 2020.;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Juni 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, dengan seksama.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2020 dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, kemudian tanggal 26 Maret 2020 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Judex factie menerapkan peraturan undang-undang secara sempit dengan menyatakan suatu perjanjian harus tertulis, sehingga kesepakatan yang tidak tertulis dinyatakan bukan merupakan perjanjian, padahal berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dapat dibuktikan Terbanding semula Tergugat telah tiga kali mentransfer uang kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing sebesar Rp25.000.000,00, Rp50.000.000,00 dan Rp75.000.000,00, sehingga fakta hukum tersebut telah membuktikan adanya persesuaian kehendak atas pembagian keuntungan perusahaan sebesar 10%;
- judex factie memutus perkara tidak berdasarkan bukti karena transfer uang sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dinilai sebagai hutang Pembanding semula Penggugat, padahal dari alat-alat bukti yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak satupun yang menyatakan adanya hutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat;
- pertimbangan putusan judex factie tidak cermat dan tidak seksama karena uang yang ditransfer yang tersebut bukti P-2, P-3, P-4 tidak ada catatan sebagai uang hasil keuntungan PT Sinar Samudra Servisindo, lalu dinyatakan bukan merupakan pembagian keuntungan yang 10 %,

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Maret 2020 sudah tepat, benar baik dalam analisa kasusnya maupun pertimbangan hukumnya, sedangkan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Maret 2020, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Maret 2020 yang menolak seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat, didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding

Halaman 43 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pembagian keuntungan seperti yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, lagi pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Maret 2020, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Maret 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Ester Siregar, S.H.,M.H.** dan **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin tanggal 7 September 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang

Halaman 44 dari 44 halaman putusan No.415/Pdt/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Bambang Belardaya, S.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ester Siregar, SH.MH

Heru Mulyono Ilwan, SH.MH

Rangkilemba Lakukua, SH.MH

Panitera Pengganti

Bambang Belardaya, SH

Rincian Biaya :

Biaya materai -----Rp. 6.000,-

Biaya redaksi putusan----- Rp. 10.000,-

Biaya Pemberkasan----- Rp. 134.000,-

Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)